



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.437, 2018

KEMENKEU. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu
Pelayaran Malahayati Aceh. BLU. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.302/1/4 PHB 2016 tanggal 07 Oktober 2016 hal Usulan Tarif Layanan Satker BLU BP2IP Malahayati, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu

Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat;
- b. Tarif Diklat Pembentukan;
- c. Tarif Diklat Peningkatan;
- d. Tarif Diklat Pemutakhiran;
- e. Tarif Diklat Keterampilan; dan
- f. Tarif Layanan Akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator;
- d. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- e. Tarif Klinik; dan
- f. Tarif Pedang Pora (*Valreef*) dan *Drumband*.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2018/2019.

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 12

Tarif Pedang Pora (*Valreef*) dan *Drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan

Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25/PMK.05/2018
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN
 MALAHAYATI ACEH PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MALAHAYATI ACEH
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	100.000,-
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,-
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	800.000,-
	4) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,-
	5) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	250.000,-
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	100.000,-
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	800.000,-
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	200.000,-
	c. Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,-
	d. Diklat Keterampilan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,-
	e. Revalidasi Diklat Keterampilan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	75.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,-
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan		
	1) Semester I	Per Taruna	2.130.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	3.450.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	3.500.000,-
	4) Semester IV dan V	Per Taruna	1.650.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan 1) Semester I 2) Semester II 3) Semester III dan IV	Per Taruna Per Taruna Per Taruna	3.180.000,- 2.825.000,- 1.650.000,-
3.	Diklat Peningkatan a. Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika b. Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika c. Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	13.950.000,- 15.100.000,- 14.550.000,- 14.900.000,- 11.350.000,- 11.750.000,-
4.	Diklat Pemutakhiran a. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Operasional 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika b. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	870.000,- 850.000,- 1.280.000,- 1.360.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Operasional 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika d. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika e. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Operasional 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika f. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika g. <i>Able Seafarer Deck</i> h. <i>Able Seafarer Engine</i> i. <i>Rating Deck</i> j. <i>Rating Engine</i>	Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	850.000,- 820.000,- 1.250.000,- 1.260.000,- 675.000,- 685.000,- 1.145.000,- 1.115.000,- 500.000,- 500.000,- 460.000,- 460.000,-
5.	Diklat Keterampilan a. <i>Basic Safety Training (BST)</i> b. <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM)</i>	Per Peserta Per Peserta	1.400.000,- 1.020.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
c.	<i>Advance Fire Fighting (AFF)</i>	Per Peserta	850.000,-
d.	<i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i>	Per Peserta	900.000,-
e.	<i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i>	Per Peserta	900.000,-
f.	<i>Medical Care (MC)</i>	Per Peserta	1.000.000,-
g.	<i>Security Awareness Training (SAT)</i>	Per Peserta	550.000,-
h.	<i>Security Awareness Training for Seafarer with Designated Security Duties (SAT SDSD)</i>	Per Peserta	580.000,-
i.	<i>Basic Oil and Chemical Tanker (BOCT)</i>	Per Peserta	980.000,-
j.	<i>Basic Liquefied Gas Tanker (BLGT)</i>	Per Peserta	950.000,-
k.	<i>Ship Security Officer (SSO)</i>	Per Peserta	710.000,-
l.	<i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i>	Per Peserta	850.000,-
m.	<i>Bridge Resource Management (BRM)</i>	Per Peserta	850.000,-
n.	<i>Engine Resource Management (ERM)</i>	Per Peserta	750.000,-
o.	<i>General Operator Certificate - Global Maritime Distress and Safety System (GOC-GMDSS)</i>	Per Peserta	1.900.000,-
p.	<i>General Operator Certificate - Global Maritime Distress and Safety System + Operator Radio Umum (GOC-GMDSS + ORU)</i>	Per Peserta	4.050.000,-
q.	<i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	800.000,-
r.	<i>Automatic Radar Plotting Aid (ARPA Simulator)</i>	Per Peserta	750.000,-
s.	<i>Able Seafarer Deck (ABSD)</i>	Per Peserta	3.000.000,-
t.	<i>Able Seafarer Engine (ABSE)</i>	Per Peserta	3.000.000,-
u.	<i>Rating Deck</i>	Per Peserta	2.450.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
v.	<i>Rating Engine</i>	Per Peserta	2.450.000,-
w.	<i>Crowd Management Training (CMT)</i>	Per Peserta	560.000,-
x.	<i>Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT)</i>	Per Peserta	560.000,-
y.	<i>Advance Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)</i>	Per Peserta	1.000.000,-
z.	<i>Advance Chemical Tanker Cargo Operation (ACTCO)</i>	Per Peserta	950.000,-
aa.	<i>Advance Liquid Gas Tanker Cargo Operation (ALGTCO)</i>	Per Peserta	900.000,-
ab.	<i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i>	Per Peserta	820.000,-
ac.	<i>Passenger Safety, Cargo Safety, and Hull Integrity (PS, CS, HI)</i>	Per Peserta	610.000,-
ad.	<i>Training for Masters and Officers in Change of a Navigational Watch on Board Offshore Supply</i>	Per Peserta	720.000,-
ae.	<i>Anchor Handling Tugboat Supply (AHTS)</i>	Per Peserta	720.000,-
af.	<i>Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk</i>	Per Peserta	770.000,-
ag.	<i>Fast Rescue Boat (FRB)</i>	Per Peserta	720.000,-
ah.	<i>Marlin Test (Seafarers and Cruise Staff) + Tose</i>	Per Peserta	469.000,-
ai.	<i>Marlin Test (Seafarers and Cruise Staff)</i>	Per Peserta	449.000,-
aj.	<i>English Maritime Training</i>	Per Peserta	1.127.500,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ak. <i>English Maritime TEST</i>	Per Peserta	759.000,-
	al. Revalidasi Diklat Keterampilan	Per Peserta/ Diklat	250.000,-
6.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar) Terpadu	Per Calon Taruna	6.774.000,-
	b. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.020.000,-
	c. Perlengkapan Taruna		
	1) Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan	Per Taruna	11.050.000,-
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan	Per Taruna	11.050.000,-
	d. Masa Pemanapan Pembinaan Mental (Matapbintal) Pasca Prala (Setelah Praktek Layar) Terpadu	Per Taruna	6.774.000,-
	e. Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Diklat Peningkatan Tingkat III	Per Peserta	530.000,-
	2) Diklat Peningkatan Tingkat IV	Per Peserta	583.000,-
	3) Diklat Peningkatan Tingkat V	Per Peserta	469.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Ujian GMDSS (<i>Global Maritime Distress and Safety System</i>)	Per Peserta	1.170.000,-
	5) Diklat Peningkatan Tingkat III (Mengulang)	Per Peserta	290.000,-
	6) Diklat Peningkatan Tingkat IV (Mengulang)	Per Peserta	358.000,-
	7) Diklat Peningkatan Tingkat V (Mengulang)	Per Peserta	254.000,-
f.	Wisuda Diklat Pembentukan		
	1) Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan		
	a) Wisuda Terpadu	Per Taruna	7.173.000,-
	b) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	1.581.000,-
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan		
	a) Wisuda Terpadu	Per Taruna	7.173.000,-
	b) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	1.581.000,-
g.	Wisuda Diklat Peningkatan		
	1) Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan	Per Peserta	1.695.000,-
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan	Per Peserta	1.695.000,-
	3) Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan	Per Peserta	1.695.000,-
h.	Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi	Per	750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	(LSP)	Sertifikat	
i.	Penggantian Sertifikat COC (<i>Certificate Of Competency</i>) dan Sertifikat COP (<i>Certificate Of Proficiency</i>)	Per Sertifikat	100.000,-
j.	Salinan Ijazah dan Salinan Sertifikat Keterampilan	Per 6 Lembar	25.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SRI MULYANI INDRAWATI